

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan dalam berinteraksi secara lisan maupun tulisan. Bahasa Indonesia yang terdiri atas simbol atau lambang dari suatu hasil budaya Melayu merupakan sejarah panjang munculnya bahasa persatuan kita.<sup>1</sup> Mulai dari pembentukan ejaan resmi bahasa Melayu di masa penjajahan kolonial Belanda, pembentukan badan penerbit buku bacaan bahasan Melayu dan perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia lewat peristiwa Sumpah Pemuda. bahasa Indonesia telah diresmikan ke dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Bahasa Indonesia sendiri telah diresmikan serta dicantumkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD 1945). UUD 1945 dalam Pasal 36 menegaskan bahwa bahasa yang dipakai di negara kita adalah bahasa Indonesia. kemudian, dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya UU 24/2009).

Fungsi dari UU 24/2009 ini pada dasarnya untuk menjadi sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Melihat bagian umum penjelasan UU 24/2009, disebutkan bahwa bendera, lambang negara, lagu negara juga bahasa merupakan bukti kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain. Simbol-

---

<sup>1</sup> Inda Puspita Sari, Pentingnya Pemahaman Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia Sebagai Pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), *Prosiding Seminar Nasional Bulan Bahasa UNIB 2015*, 2015, hlm 239

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm, 238-239

simbol tersebut juga merupakan cerminan dari kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Selain itu, isi Sumpah Pemuda dalam kalimat ketiga mengatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita pernyataan deklaratif tersebut berisikan tekad kebahasaan. Tekad yang menyatakan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, ragam bahasa Indonesia pun digunakan dalam bidang hukum yang sering disebut bahasa hukum Indonesia. Menurut Mahadi, bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang corak penggunaan bahasanya khas dalam dunia hukum.<sup>3</sup> Dari sini dapat dikatakan juga bahwa bahasa Indonesia merupakan induk dari bahasa hukum Indonesia.

Demi mengikuti perkembangan zaman, pemakaian bahasa asing (khususnya mengenai istilah-istilah hukum asing) di wilayah Indonesia sangat dibutuhkan. Kebutuhan ini mengenai perkembangan hukum beserta ilmu hukum terutama dalam bidang akademis. Kebutuhan ini perlu ditunjang dengan mengembangkan bahasa Indonesia agar sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sementara bahasa hukum Indonesia sendiri memiliki kelemahan dalam mengikuti perkembangan bahasa. Selain berpengaruh dalam bidang akademis, istilah asing di sini juga dapat berpengaruh pada kegiatan sehari-hari. Istilah hukum asing juga tidak jarang kita dengar dari media massa, media sosial, percakapan sehari-hari dan lainnya. Selain mendengarkan, kita juga memakai bahasa Indonesia kehidupan sehari-hari seperti

---

<sup>3</sup>Sri Hapsari Wijayanti, Bahasa Hukum Indonesia di dalam Surat Perjanjian, <http://www.atmajaya.ac.id/web/KontenUnit.aspx?gid=artikel-hki&ou=hki&cid=artikel-hki-Bahasa-hukum-indonesia>(diakses 27 April 2020)

berbicara, berpidato, menulis dan lain sebagainya. Penggunaan bahasa Indonesia pun tidak dikecualikan di dalam perjanjian sehari-hari.

Pengertian mengenai Perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah perbuatan seseorang untuk mengikatkan dirinya pada orang lain. Menurut Prof. R. Subekti perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seseorang mengikatkan dirinya pada seorang atau lebih yang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>4</sup> Setelah melihat pengertian-pengertian di atas, perjanjian pada dasarnya merupakan perbuatan seseorang yang mengikatkan dirinya pada orang lain serta saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal atau pun tidak melaksanakan hal tertentu.

Perjanjian terdapat syarat sah suatu perjanjian yang harus dipenuhi oleh para pihak. Perjanjian harus dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal tersebut berisikan 4 (empat) syarat utama dalam hal membuat perjanjian. Syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan para pihak, maksudnya harus ada persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian baik diungkapkan secara tegas maupun diam-diam.
2. Kecakapan para pihak, merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum yang sah.
3. Suatu hal tertentu, dalam perjanjian maksudnya adalah objek suatu perjanjian yaitu benda yang dapat diperdagangkan sebagaimana diatur dalam pasal 1332 BW.

---

<sup>4</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, (Mandar Maju, Bandung, 2016) hlm. 22

4. Suatu sebab yang halal, merupakan syarat objektif lain untuk sahnya perjanjian.<sup>5</sup>

Tidak terpenuhinya syarat perjanjian, menyebabkan perjanjian menghadapi 2 (dua) akibat hukum. Akibat hukum tersebut adalah dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Dapat dibatalkan adalah akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat kesepakatan dan kecakapan. Sementara batal demi hukum merupakan akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat hal tertentu dan sebarang tidak terlarang.<sup>6</sup> Di sisi lain, semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula Bahasa dan peradaban manusia. Perkembangan teknologi dan arus globalisasi yang kuat membuat penggunaan bahasa Indonesia menjadi kacau. Penggunaan bahasa asing dalam berbicara juga menulis menjadi suatu kebanggaan yang berlebihan. Bahkan ironisnya, masyarakat kita justru merasa asing dengan bahasa Indonesia.

Dapat kita lihat di sini bahwa terdapat fenomena tingginya penggunaan Bahasa asing di Indonesia. Sayangnya fenomena tersebut tidak diimbangi dengan penggunaan bahasa persatuan kita sendiri. Bahasa sebagai bentuk dari perwujudan dari budaya mulai ditinggalkan. Hal tersebut mencerminkan bahwa budaya nasional mulai beralih. Tidak sejalannya pemikiran masyarakat dengan tujuan pemerintah membuat semangat persatuan dan pengembangan bahasa Indonesia lama kelamaan akan luntur. Permasalahan terletak dalam bahasa Indonesia itu sendiri.

Bahasa Indonesia kurang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan zaman. Perkembangan teknologi serta arus globalisasi yang

---

<sup>5</sup> Hetty Hassanah, *Aspek Hukum Perdata di Indonesia*, (Deepublish, Yogyakarta, Mei 2017), hlm. 66

<sup>6</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, (Mandar Maju, Bandung, 2016), hlm.11

sangat cepat menuntut pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut. Bahasa ataupun istilah asing perlu dibuat padu padanan katanya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Khususnya dalam bidang hukum, penggunaan Bahasa merupakan hal yang esensial. Terutama agar memenuhi kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia agar sesuai dengan Pasal 31 UU 24/2009. Dikutip dari Pasal 31 ayat UU 24/2009 yang isinya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
2. Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam Bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau Bahasa Inggris.

Di sisi lain, tidak jarang bahwa penggunaan bahasa asing digunakan dalam pembuatan perjanjian. Disini muncul permasalahan hukum dimana ada atau tidaknya dampak terhadap perjanjian yang menggunakan Bahasa asing. Karena pada dasarnya Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 harus ditafsirkan sebagai perjanjian secara keseluruhannya harus menggunakan bahasa Indonesia.

Pada kasus perjanjian menggunakan Bahasa Asing yang melibatkan PT.BKPL dan perusahaan asing Nine AM Ltd termasuk dalam jenis kasus perjanjian menggunakan istilah asing yang merupakan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku saat ini di Indonesia. persoalan pembatalan kontrak lantaran *loan agreement* dibuat dalam bahasa Inggris yang dibatalkan oleh majelis hakim, dalam hal tersebut Nine AM Ltd melakukan kasasi melawan PT. BKPL terkait dikabulkannya pembatalan loan agreement berbahasa asing oleh majelis

hakim pada tingkat pengadilan tinggi DKI Jakarta sehingga menyebabkan kontrak aksesoir yakni jaminan fidusianya menjadi batal juga.<sup>7</sup>

Dari kutipan di atas dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia pada dasarnya wajib digunakan dalam perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Dapat dikatakan bahwa kewajiban penggunaan bahasa Indonesia ini mengikat secara privat perorangan maupun internasional publik. Jika dikaitkan dengan kewajiban tersebut, penggunaan Bahasa Asing dapat menjadi suatu masalah.

Setelah melihat seluruh penjelasan di atas, dapat terlihat beberapa masalah hukum yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian. Jika dikaitkan dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam UU 24/2009 dengan syarat sah kausa yang halal dalam perjanjian, perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia tidak memenuhi syarat sebab yang tidak terlarang. Dengan tidak dipenuhinya syarat objektif sahnya suatu perjanjian, maka semua perjanjian yang menggunakan Bahasa Asing batal demi hukum.

Permasalahan ini membuat penulis berkeinginan untuk membuat penulisan yang berjudul **“Tinjauan Yuridis terhadap Keabsahan Perjanjian Menggunakan Bahasa Asing Berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* (BW) Dikaitkan Dengan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan”**.

---

<sup>7</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a08e7266470dc967f0b2614619a65992> diakses pada tanggal 5 juli 2020

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana keabsahan perjanjian yang menggunakan Bahasa Indoneisa Berdasarkan *Burgerlijke Wetboek juncto* Undang-Undang No.24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ?
2. Bagaimana kepastian hukum suatu perjanjian yang menggunakan Bahasa Asing menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ?

## **C. Maksud dan Tujuan**

1. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian yang menggunakan Bahasa Asing Berdasarkan *Burgerlijke Wetboek juncto* Undang-Undang No.24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum suatu perjanjian yang menggunakan Bahasa Asing menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

## **D. Kegunaan Penulisan**

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi maupun pemerintah, sebagai berikut:

## 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu hukum pada umumnya, serta hukum Perdata pada khususnya dalam hal keabsahan suatu Perjanjian menggunakan Bahasa Asing.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Mahasiswa

- 1). Penulisan ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai keabsahan suatu Perjanjian menggunakan istilah asing
- 2). Melatih penulis dalam berpikir secara praktis dan logis untuk memecahkan masalah hukum, khususnya dalam bidang hukum Perdata dan perkembangannya dimasyarakat

### b. Bagi Masyarakat

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai keabsahan suatu Perjanjian menggunakan bahasa asing

### c. Bagi Lembaga

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, sebagai suatu sarana melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah dalam keabsahan suatu Perjanjian menggunakan bahasa asing



#### d. Bagi Pemerintah

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan dan sumber penemuan hukum, sehingga pemerintah khususnya instansi terkait dapat memberikan kepastian atas keabsahan suatu Perjanjian menggunakan Bahasa asing.

### E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kehidupan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Amanat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan landasan perlindungan hukum kepada masyarakat, karena kata “melindungi” mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan. Selain itu Pembukaan Alenia keempat Undang-Undang Dasar 1945 juga mengandung pokok pemikiran mengenai Pancasila, dimana adil dan makmur tersebut bisa diimplementasikan di dalam sila ke-5 (lima) Pancasila yaitu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga dinamika kebudayaan mengenai kepentingan individu, masyarakat dan negara.

Tujuan Pembangunan Nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia secara berkeadilan dan berkelanjutan, sebagaimana telah dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945, yakni pada alinea pertama yang bermakna tentang keadilan dan juga pada alinea keempat yang berbicara tentang tujuan dari pada negara Indonesia yang berasaskan Pancasila sebagaimana konsep Notonegoro bahwa sila pertama sebagai jiwa dari sila-sila lainnya.<sup>8</sup>

Hukum kontrak dikenal tiga asas yang satu dengan lainnya saling berkaitan, yakni asas konsensualisme (*the principle of consensualism, het consensualisme*), asas kekuatan mengikatnya kontrak (*the principle of the binding force of contract, de verbindende kracht van de overeenkomst*), dan asas kebebasan berkontrak (*principle of freedom of contract, de contractsvrijheid*).

Asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak terletak pada periode prakontrak. Dengan konsensualisme, kontrak dikatakan telah lahir jika telah ada kata sepakat atau persesuaian kehendak di antara para pihak yang membuat kontrak tersebut. Dengan adanya janji timbul kemauan bagi para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak secara bebas menentukan isi kontrak dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak mereka masing-masing. Kehendak para pihak inilah yang menjadi dasar kontrak. Terjadinya perbuatan hukum itu ditentukan berdasar kata sepakat (konsensualisme). Dengan asas kebebasan berkontrak

---

<sup>8</sup>. Ustman ali, Pengertian dan Karakteristik Filsafat Pancasila, diakses dari <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-dan-karakteristik-filsafat.html>

setiap orang diakui memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapapun juga, menentukan isi kontrak, menentukan bentuk kontrak, memilih hukum yang berlaku bagi kontrak yang bersangkutan.

Secara yuridis asas ini diakui keberadaannya oleh Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.<sup>9</sup>

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Dalam suatu Perjanjian selaku warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh kedudukan yang sama dihadapan hukum hal ini sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat dinyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

---

<sup>9</sup><https://media.neliti.com/media/publications/19104-ID-keabsahan-kontrak-berbahasa-asing-dan-kepastian-terhadap-akibat-hukum-berdasarka.pdf> (diakses 27 April 2020).

Prinsip perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Peraturan perundang-undangan hukum merupakan hukum yang sifatnya mengikat berlaku secara umum dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum. Indonesia memiliki undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Dalam Pasal 31 undang-undang no. 24 Tahun 2009, dinyatakan bahwa :

“Nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia, Bahasa Indonesia wajib digunakan.”

Amanat untuk melaksanakan undang-undang mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian hal ini yaitu memberi kepastian hukum untuk segenap bangsa indonesia yang melakukan perjanjian menggunakan bahasa asing.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penulisan yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

## 1. Spesifikasi Penulisan

Spesifikasi penulis ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan perundang-undangan dengan teori- teori hukum dalam praktik pelaksanaan hukum positif dan fakta yang ada baik berupa:

a. Data Sekunder Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.
- 3) Buku Ketiga *Burgerlijke Wetboek*
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang- undangan.

b. Data Sekunder Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli terkemuka) internet, surat kabar, majalah, dan dokumen-dokumen terkait.

c. Data Sekunder Bahan Hukum Tersier Yakni bahan hukum yang bersifatmenunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Kamus bahasa Belanda dan Ensiklopedia.

## 2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu penulisan terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan pedoman untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas. Pada penulisan hukum ini, penulis juga mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang, penafsiran otentik yaitu penafsiran yang dilakukan berdasarkan bunyi undang-undang yang dibuat sendiri oleh pembuat undang-undang yang disesuaikan dengan arti kata tersebut, kemudian penafsiran sistematis, dengan menghubungkan pasal satu dengan pasal lainnya dan penafsiran ekstensif yaitu penafsiran yang bersifat memperluas arti kata dalam undang-undang, selain itu penulis juga melakukan pendekatan terhadap bahan hukum lainnya.

## 3. Tahap Penulisan

Studi Kepustakaan (*Library Research*), dilakukan untuk memperoleh data sekunder bahan hukum primer, data sekunder sekunder, dan data sekunder tersier.

Studi Lapangan (*field research*) dilakukan agar mendapatkan data primer untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan, seperti wawancara secara terstruktur.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terhadap suatu penelitian yang penulis lakukan, maka harus memiliki Teknik untuk mendapatkan data dan informasi yang baik dan terstruktur secara akurat dari setiap apa yang diteliti yaitu, melalui data sekunder dan data primer dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan melalui internet sehingga kebenaran informasi data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan

#### 5. Metode Analisis Data

Hasil penulisan dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan-ketentuan yang satu telah bertentangan dengan ketentuan lainnya.

#### 6. Lokasi Penulisan

- a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang bertempat di jalan Dipatiukur No.112 Bandung.
- b. Perpustakaan Jawa Barat yang bertempat di jalan Soekarno-Hatta, No.629, Sukapura, Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat.
- c. Pengadilan Negeri Jakarta Barat
- d. [www.academiaedu.com](http://www.academiaedu.com)
- e. <http://unikom.jurnal.ac.id>
- f. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)